

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Kasus Putusan Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS)**

- ◆ Kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi
- ◆ Penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta pada tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi

NURRISA ISMAIL

B0 111 91 298



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

(Studi Kasus Putusan Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS)



Oleh:

NURRISA ISMAIL

B0 111 91 298

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN PENGAJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Kasus Putusan Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS)**

Oleh :

**NURRISA ISMAIL
B0 111 91 298**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

(Studi Kasus Putusan Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS)
Disusun dan diajukan oleh

NURRISA ISMAIL
B0 111 91 298


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tanggal 8 Maret 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CL.A.
NIP. 19880927 20150420001


Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830 2020121010


Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 1991408182010121005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Kasus Putusan Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURRISA ISMAIL

B011191298

Untuk Tahap Seminar Hasil Penelitian

Pada Tanggal

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 20150420001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830 2020121010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURRISA ISMAIL
Nomor Pokok : B011191298
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Analisa Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar (BBM) Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2022/PN/Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 03 Februari 2024

Yang membuat Pernyataan,


NURRISA ISMAIL

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini. Penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Ayah Ismail Hafid dan Ibu Rosmaniar yang selalu mendoakan dan mendukung memberikan kasih sayang dan memenuhi segala kebutuhan penulis sejak lahir hingga bisa ada ditahap ini. Tak lupa juga kepada saudara Penulis, Kakak Iman Arsyhafdi Ismail dan Adik Assakli Arsyhafdi Ismail serta seluruh keluarga Penulis, yang selalu memberi asupan semangat dan dukungan kepada Penulis.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,C.LA selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penilai I dan Bapak Muhammad Imran Arief S.H., M.S.. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis;
8. Terkhusus Muh Fadhil Hanafi yang selalu memberikan semangat yang tak hentinya memberikan kasih sayang, bantuan, arahan, kesabaran tiada batas, menemani dan mendampingi penulis sejak 2020 hingga sekarang dalam keadaan apapun dan semoga akan selalu seperti itu;
9. Sahabat sejak SMP penulis , Alya, Tiara, Cici, Ola, Byla, Nanda, Pabs, Farah, Dwi, Unul, Memo, Ghina, Pitto, Zahra, yang selalu ada memberi dukungan kepada penulis;
10. Bestie kuliah selama berada di Fakultas Hukum, Hukumin/adakatrip, Yaomil, Audy, Agiz, Eki, Pabs, Marsha, Evi, Galuh, Ririn, Nafa, Vivi, Ilma, Hanny, Afhi, Muti, Nupe, Aul, Chica;
11. Kakak-kakak penulis Kak tyra, Kak siva, Kak widia, Kk Wa, Kak elli, dan sepupu penulis Nita, Byla, Ai, Naya, yang sudah menjadi teman yang baik bagi penulis, terimakasih kebaikan yang telah diberikan;
12. Teman-teman HLSC 2019 atas segala bantuan dan supportnya kepada penulis;

13. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019 penulis ucapkan terima kasih banyak persaudaraan, ilmu kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan

14. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 108 Universitas Hasanuddin Pengadilan Negeri Maros terima kasih atas kerjasama dan pengalamannya.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 12 Maret 2024

Nurrisa Ismail

ABSTRAK

Nurrisa Ismail (B011191298). Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 775/Pid.B/Lh/2022/PN.Mks), penelitian ini dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin (Pembimbing Utama) dan Muhammad Djaelani Prasetya (Pembimbing Pendamping),

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dalam perspektif hukum pidana

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data hukum primer dan sekunder dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Putusan Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS, termasuk ke dalam tindak pidana khusus dan termasuk ke dalam kategori kejahatan. (2) Penerapan pidana materil dalam Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS sudah tepat. Pertimbangan Majelis Hakim mencakup aspek yuridis dan non-yuridis dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah penjatuhan putusan karena mempertimbangkan fakta persidangan, dakwaan JPU, serta mengambil pertimbangan non-yuridis seperti sikap sopan dan pengakuan menyesal dari terpidana.

Kata Kunci : Pengangkutan, BBM, subsidi, turut serta.

ABSTRACT

Nurrisa Ismail (B011191298) conducted a Juridical Analysis of the Criminal Act of Misuse of Subsidized Fuel Transportation and Trading in Participation (Case Study of Decision Number 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS). This research was supervised by Audyna Mayasari Muin (Main Supervisor) and Muhammad Djaelani Prasetya (Assistant Supervisor).

This research I tto analyze the qualification of participation in this criminal act and apply substantive criminal law.

The research methodology using a normative legal approach, with statute and case studies approach. Primary and secondary legal data were analyzed in a prescriptive-normative manner.

The results indicated that the misuse of subsidized fuel transportation and trading could be categorized as a criminal act under Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The research results show that (1) the qualifications for criminal acts of misuse of subsidized fuel transportation and trade can be categorized as criminal acts based on Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. In Decision Number 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS, it is included in a special criminal act and is included in the crime category. (2) The application of material punishment in Number 775/PID.B/LH/2022/PN/MKS is correct. The consideration of the Panel of Judges includes both juridical and non-juridical aspects and is in accordance with the rules for handing down a decision because it takes into account the facts of the trial, the prosecutor's indictment, as well as taking non-juridical considerations such as the polite attitude and confession of regret from the convict.

Keywords: Transportation, fuel, subsidies, participation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BBM BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
B. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	25
1. Pengertian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	25
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	26
C. Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	30
1. Pengertian Pengangkutan	30
2. Yang Berhak Melakukan Pengangkutan BBM	31
D. Tindak Pidana Terkait Penyalahgunaan Pengangkutan.....	32
E. Penyertaan.....	34
F. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang Dilakukan Secara Turut Serta	39

BAB III TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH KEDUA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BBM BERSUBSIDI PADA PUTUSAN NOMOR 775/PID.B/LH/2022/PN.MKS	49
A. Hukum Pidana	49
1. Pengertian Hukum Pidana	50
2. Pembagian Hukum Pidana	52
B. Pemidanaan	56
1. Pengertian Pemidanaan	56
2. Jenis-jenis Pemidanaan.....	57
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	59
C. Putusan Hakim.....	65
D. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhkan Putusan	72
E. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar yang Dilakukan Secara Turut Serta Minyak Bersubsidi Pada Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2022/PN /Mks ..	75
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Bahan Bakar Minyak (BBM) sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat desa maupun kota, baik sebagai pengusaha maupun rumah tangga, BBM juga sangat penting bagi sektor industri maupun transportasi. Oleh karena itu pentingnya BBM dalam kehidupan masyarakat, maka BBM termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Mengingat pentingnya peran BBM dalam kehidupan masyarakat maka pemerintah melakukan campur tangan dalam menjamin ketersediaan BBM di pasar domestik demi melalui perangkat-perangkat pemerintahan baik pada tingkat nasional hingga lokal di masing-masing daerah.¹

Upaya untuk menjamin kelancaran pasokan BBM ke masyarakat tidak bisa terlepas dari campur tangan usaha jasa pengangkutan. Dalam hal ini Pertamina bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyediakan truk tangki minyak yang berfungsi untuk mendistribusikan BBM ke konsumen.² Pengangkutan sebagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Lihat: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/memastikan-ketersediaan-bbm-bagi-masyarakat-merupakan-salah-satu-tugas-bph-migas>. Terakhir diakses tanggal 28/09/2023 (artikel *online*).

² Hendrin Hariati Sawitri, 2005, *Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kesejahteraan Masyarakat Desa Verses Kota* (Makalah tidak diterbitkan), Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, hlm. 1.

Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat.³

Pengangkutan barang seperti halnya truk tangki minyak ini bertujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dimana perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Pengangkutan itu dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu pengangkutan dikatakan memberi nilai terhadap barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*), dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan dapat memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan.⁴

Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM

³ Siti Aminah, 2007, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1

⁴ Muchtaruddin Siregar, 1981, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbitan FE UI, Jakarta, hlm. 6

secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.⁵

Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor keterlambatan aparat kepolisian dan kurangnya koordinasi dengan pihak SPBU sebagai penyedia BBM dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait.⁶

Pemerintah mengontrol Migas yang diolah sedemikian rupa ke masyarakat dikarenakan migas bumi merupakan kebutuhan yang sangat langka namun tetap saja dipergunakan kehidupan sehari-hari, dengan hal tersebut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai upaya perlindungan serta pengelolaan dari pemerintah secara sistematis dan

⁵ Siti Aminah, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

⁶ BPH Migas, 2015, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, hlm 15.

tepadu guna melestarikan fungsi lingkungan utamanya alam dan pemanfaatan, perencanaan, dan sebagainya.⁷

Penyalahgunaan BBM bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Negara maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasaran yaitu langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sepanjang tahun 2022 saja telah ditemukan sebanyak 786 kasus yang merugikan negara lebih dari 100 Ton BBM bersubsidi.⁸ Penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan yang sangat merugikan kelangsungan hidup masyarakat akan ketersediaan BBM yang dapat bermuara pada tindak pidana.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), serta pidana tambahan berupa pencabutan hak

⁷ I Dewa Gede Sastra Buwana, dkk, *Infosanksi Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 282.

⁸ Lihat: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tahun-2022-bph-migas-dan-polri-amankan-142-juta-liter-penyalahgunaan-bbm-subsidi>. Terakhir diakses tanggal 29/09/2023 (artikel *online*).

atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.⁹

Sementara bersamaan dengan maraknya kasus penyalahgunaan BBM, Pemerintah juga dihadapkan dengan masalah semakin meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi di masyarakat dan naiknya harga BBM di pasar dunia. Hal tersebut terjadi ditengarai akibat dari banyaknya pihak-pihak baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi. Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat). Perbuatan-perbuatan dari orang-orang dan korporasi tersebut diatas, selain merugikan Negara dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat dari kelangkaan BBM, oleh karena itu perlu upaya penanggulangan yang serius dan terpadu dari semua pihak yang terkait.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke industri yang terjadi di Kota Makassar. Hal ini sering terjadi dalam usaha pendistribusian BBM di kota Makassar dan perbedaan harga yang cukup

⁹ Aprillani Arsyad, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Jurnal Inovatif, Vol. 6, No. 7, 2013, hlm. 37.

tinggi antara BBM industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Salah satu kasus yang terjadi adalah penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang disubsidi di sebuah tempat penampungan BBM yang terletak di Jalan Kima VII Makassar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan mobil *dump truk* Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan bak biru dengan Nomor Mesin 4D34TP15935. Hal tersebut menggambarkan bahwa perbuatan tersebut merupakan penyimpangan dan kerap terjadi di Kota Makassar, dimana penyalahgunaan, pengangkutan, atau niaga dan/atau penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau tata niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi. Dari uraian diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi khususnya di kota Makassar.

Pada perkara tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan subsuder 1 (satu) bulan kurungan. Putusan tersebut sangat jauh dari pidana maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari

pidana maksimal dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga menjadi penting untuk melihat dan meneliti alasan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan hal itu, maka Penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dalam skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Secara Turut Serta (Studi Putusan Nomor 775/Pid.B/LH/2022/PN.Mks)**"

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap turut serta pada tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi pada putusan nomor 775/Pid.B/LH/2022/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kualifikasi turut serta pada tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta pada tindak Pidana penyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi pada putusan nomor 775/Pid.B/LH/2022/PN /Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan, maka besar harapan penulis pembahasan penulisan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat yakni :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi/bahan bakar minyak bersubsidi terutama jenis bio solar.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi/bahan bakar minyak bersubsidi terutama jenis bio solar.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan melalui internet penulis tidak menemukan kesamaan judul yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu **"Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Secara Turut Serta (Studi Kasus Putusan Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN.Mks)"**

Berdasarkan 2 (dua) judul yang telah diangkat sebelumnya oleh peneliti sebelumnya, judul tersebut hampir mendekati sama dengan penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Irfansyah Munthe, NIM 150200025, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 dengan judul skripsi Analisa Yuridis Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi dengan Rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak dan gas bumi dari hasil oplosan dalam kasus putusan PN Medan No.922/Pid.B/Lh/2018/MDN?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor.922/Pid.B/Lh/2018/MDN?

Berdasarkan penelitian ini maka kesamaan terletak pada bahan bakar minyak dan gas bumi, dengan kesamaan membahas bahan bakar minyak dan gas bumi. Dan perbedaan pada penelitian ini terletak pada salah satu rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak dan gas

bumi dari hasil oplosan, sehingga hasil jawaban dari penelitian akan berbeda.

2. Yodhi Romansyah, Universitas Lampung, Tahun 2017 dengan judul skripsi Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No.516/Pid.sus.LH/2016/PN.Tjk) dengan Rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara No. 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk tentang tindak pidana menyimpan bakar bakar minyak bersubsidi tanpa izin?

Berdasarkan penelitian ini maka kesamaan terletak pada bahan bakar minyak bersubsidi. Dan perbedaan yang ditulis oleh penulis yaitu penulis lebih memfokuskan membahas mengenai kualifikasi dan penerapan hukum pidana materiil terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam suatu kasus sedangkan Skripsi yang ditulis oleh Yodhi Romansyah yaitu membahas mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyimpan serta pertimbangan hakim dalam tindak pidana menyimpan bakar bakar minyak bersubsidi tanpa izin.

Maka dari itu sesuai dengan penjelasan di atas dapat diketahui penulisan skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 775/PID.B/LH/2022/PN.Mks)**" merupakan penulisan asli yang dikerjakan oleh peneliti dengan berdasarkan pada buku-buku, jurnal dan artikel.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), kemudian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian normatif.¹⁰ Jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Dilakukan dengan meninjau segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Penelitian hukum normatif juga merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum agar dapat menjawab segala masalah hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian diperlukan pendekatan penelitian, pendekatan penelitian merupakan proses untuk mendapatkan informasi dari berbagai

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 56.

aspek terkait jawaban isu yang ingin diketahui.¹¹ Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langkah-langkah menelaah dan menganalisis kasus yang berhubungan dengan judul penulis yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoratif yaitu memiliki otoritas.¹² Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan membantu dan memberikan petunjuk bagi penulis.¹³ Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 133.

¹² *Ibid.*, hlm. 181.

¹³ *Ibid.*, hlm.196.

menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti buku-buku, majalah, skripsi, jurnal, artikel-artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik studi literature (literature research), yang ditujukan untuk mendapatkan bahan-bahan serta informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media, pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Pada penelitian ini ialah dengan mengumpulkan Undang-Undang dan regulasi terkait, serta putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan kritis atau memberikan komentar, kemudian membuat

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 237-238.

sesuatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dibantu dengan kajian pustaka. Pada penelitian ini, untuk menjawab isu hukum ialah dengan menelaah bahan hukum terkait dengan penelitian ini, yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer¹⁵ dan bahan hukum sekunder. dan bahan hukum tersier lalu dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis preskriptif agar memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis preskriptif ini dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penilaian yang benar atau salahnya menurut hukum, apakah sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum dalam penelitian ini.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 244.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BBM BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana bersalah dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁶

Strafbaar feit yang merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan

¹⁶ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 67.

untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷ Sedangkan KUHP memuat kejahatan (*misdrijf*) dan (*overtreding*).¹⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *stafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹⁷ *Ibid.*, hlm.69

¹⁸ Muhammad Djaelani Prasetya. (2020). Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 81–102.
<https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.941>

¹⁹ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.76

1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, H.J Van Schravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zaenal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana 1*, pembentuk undang-undang pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.²⁰
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht walaupun ia juga menggunakan istilah lain yaitu peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana 1*) A. Zaenal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana 1*. Moeliatjo pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.²¹
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai didalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja.²²

²⁰ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36..

²¹ *Ibid.*

²² Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm 49.

- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh kami dalam buku beliau Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravedjik dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.²³
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.²⁴

Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person*)”).²⁵

Seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus

²³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

²⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56.

²⁵ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 58.

terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa); dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁶

Istilah *het strafbare feit* yang telah diurai dapat dimaknai. Pertama, kita dapat menemukan peristiwa pidana, yaitu sebuah rangkaian utuh yang mengarah pada terpenuhinya unsur. Kedua, perbuatan pidana adalah bagian dari rangkaian yang mengarah pada bagian dari unsur. Ketiga, tindak pidana adalah pasal atau ketentuan yang memuat larangan (dalam

²⁶ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2015, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 7.

kasus ini) dengan unsur subyektif dan unsur obyektif disertai dengan sanksi.²⁷

Hal ini sejalan dengan maksud ajaran kausalitas yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat. Suatu peristiwa yang terjadi selalu didahului oleh serangkaian perbuatan yang menjadi sebab (*causa*) terwujudnya Tindak Pidana. Akibat yang terjadi itu dapat timbul oleh beberapa perbuatan yang satu sama lainnya merupakan rangkaian. Sehingga akibat itu bisa timbul dari satu perbuatan, juga beberapa perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab. Secara singkat, ajaran kausalitas berfungsi untuk memastikan siapa saja yang menyebabkan suatu akibat yang terlarang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.²⁸

Berdasarkan pernyataan diatas, Tindak pidana menurut Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁹ Tindak pidana (*delict*) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat

²⁷ Djaelani Prasetya, 2023, "Pemberatan Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati", *Unes Law Review*, Vol.5, no. 4, Juni 2023, hlm. 2405

²⁸ Muhammad Djaelani Prasetya, 2023, Disparitas Vonis Akibat Pemisahan Tiga Perkara Narkotika yang dalam Satu Rangkaian Peristiwa Pidana, *Jatiswara*, Vol. 38 No. 2, 198-208 <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2>

²⁹ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.20.

dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.³⁰

1. Unsur-Unsur Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan adanya sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia

³⁰ *Ibid.*

- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, dapat diuraikan sebagai berikut:

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan- tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 KUHPidana

- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana
- 5) Perasaan takut *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.³¹

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil (*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.

³¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 83.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.

B. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi

Bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu: Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. “sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

Bahan bakar minyak bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang diberikan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi

diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang terjadi di Indonesia.³²

Dalam hubungannya dengan bahan bakar minyak, hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah pada produk Bahan Bakar Minyak yang dikonsumsi masyarakat. Dengan kata lain pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan rakyat telah mendapatkan bantuan dana dalam bentuk potongan harga sebelum bahan bakar minyak sampai ketangan konsumen.³³

Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen. Pemerintah menerapkan demikian karena bahan bakar minyak dinilai sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.³⁴

Definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang akan dihasilkan harganya lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.³⁵

³² Y. Sri Susilo, 2013, *Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 13.

³³ *Ibid.*

³⁴ Lihat: <http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-adalah#.VG39gFdr-H0>. Terakhir diakses 29/09/2023 (berita online).

³⁵ W.J.S Perwadaminta, 1958, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 170.

Jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas, kehadiran pemerintah dalam menyediakan ketersediaan bahan bakar bersubsidi di tengah masyarakat selain merupakan kewajiban dalam rangka menciptakan masyarakat yang makmur juga menjadi sangat penting karena selain dapat menjadi penyeimbang harga kebutuhan pokok lainnya bahan bakar bersubsidi juga menjadi penting agar persaingan pasar antara pengusaha akan semakin kompetitif yang berarti pilihan dan akses masyarakat sebagai konsumen akan semakin beragam.

2. Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Bahan bakar minyak subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah juga akan terlibat langsung dalam menentukan harga BBM Pertamina sekaligus juga menjamin ketersediaannya di pasar domestik³⁶.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecer Bahan Bakar Minyak

³⁶ Munawar, Dingtji. 2013, "*Memahami pengertian dan kebijakan subsidi dalam APBN.*" *ACADEMIA Accelerating the world's research*, hlm. 23.

jenis bahan bakar minyak dibedakan menjadi 3. Jenis bahan bakar minyak ini dimuat dalam pasal 2 yaitu; a. Jenis BBM Tertentu; b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c. Jenis BBM Umum.³⁷

Pasal 3 selanjutnya menjelaskan apa yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu;

- a. Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum untuk didistribusikan di wilayah penugasan.
- c. Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
- d. Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.

Bahan bakar minyak subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu.

Untuk saat ini, ada dua jenis BBM subsidi di Indonesia. Yang pertama

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2001 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecer Bahan Bakar Minyak.

adalah bensin dengan oktan 90 (Pertalite) dan diesel dengan setana 48 (Biosolar). Kemudian, harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar serta penjualannya pun dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.³⁸

a. Pertalite - oktan 90

Pertalite merupakan bahan bakar yang memiliki nilai oktan 90, atau lebih tinggi daripada nilai oktan Premium. Bahan bakar Pertalite memiliki ciri fisik berupa warna hijau terang dan jernih. Kandungan oktan Pertalite cukup berkualitas dengan emisi kendaraan rendah namun terjangkau oleh masyarakat karena harganya lebih murah daripada Pertamina. Pertalite memiliki kadar oktan 90. Oktan yang dimaksud adalah bilangan oktan, yang merupakan angka penunjuk besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Bahan bakar berwarna hijau ini memiliki nilai oktan 90, maka bahan bakar Pertalite tidak termasuk ke dalam BBM yang ramah lingkungan.

b. Solar 48

Bahan bakar solar 48 adalah bahan bakar yang mempunyai angka setana CN (Cetane Number) minimal 48. Mutu solar 48 di pasaran Indonesia di- batasi oleh spesifikasi bahan bakar minyak solar jenis

³⁸ Lihat: <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/20/subsidi>. Terakhir diakses 29/09/2023 (artikel *online*).

48 sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

C. Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati.³⁹

Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pengertian pengangkutan yaitu Pengangkutan adalah kegiatan: a). Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; b). Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; c).Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan niaga adalah kegiatan: a). Pembelian; b).

³⁹ Soeginatjo Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Penjualan; c). Ekspor; d). Impor minyak bumi dan/atau; e). Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.⁴⁰

2. Yang Berhak Melakukan Pengangkutan BBM

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang berhak melakukan pengangkutan BBM yaitu badan usaha yang memiliki izin melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Badan usaha yang memiliki izin usaha tersebut melaksanakan kegiatan usaha hilir yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Pasal 5 ayat (2)

Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Berdasarkan peraturan tersebut, yang berhak melakukan pengangkutan BBM yaitu badan usaha yang memiliki izin usaha dari pemerintah untuk melakukan kegiatan hilir dan berdasarkan Pasal 2 ayat

⁴⁰ Rini Anggriani M, Adi Hermansyah, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.2, No.2, Mei 2018, hlm. 412.

(2) butir b kegiatan hilir yang mencakup (pengangkutan). Kemudian badan usaha apa saja yang berhak melakukan pengangkutan telah diuraikan dalam Pasal 9 yaitu :

Pasal 9

(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

D. Tindak Pidana Terkait Menyalahgunakan Pengangkutan

Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyalahgunakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan

hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal-Pasal yang terkait tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU Nomor 22 tahun 2001 yakni:

1. Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 “bahwa setiap orang melakukan kegiatan usaha:
2. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
3. Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
4. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
5. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
6. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001

Setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Barang siapa
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal diatas adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

E. Penyertaan

Pengertian tentang penyertaan atau *deelname* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP tersebut, bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau *dader* dari suatu perbuatan pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen*).
2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Bentuk pembantuan Pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* suatu kejahatan adalah:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana”,⁴¹ meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa oleh atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana. Perbedaan mendasar dari Pasal 55 (*medeplegen*) dan Pasal 56 (*medeplichtge*) terdapat pada unsur “kesengajaan” dari pelaku, *medeplegen* mensyaratkan adanya “kesengajaan” sedangkan terhadap *medeplichtge* unsur tersebut menjadi syarat, selanjutnya dalam *medeplegen* harus terdapat konsensus untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilanjutkan dengan unsur

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm.108.

pelaksanaan tidak pidana tersebut yang kedua unsur tersebut tidak perlu ada di *medeplichtge*.⁴²

Mengenai ajaran tentang penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa istilah yang kerap digunakan, seperti frasa “turut campur dalam peristiwa pidana”. Penyertaan atau (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak samapun apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada itulah dapat terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, Dimana perbuatan yang satu dapat menunjang perbuatan yang lainnya, semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda⁴³

Menurut Moeljatno, bahwa Penyertaan bisa timbul apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya peristiwa pidana akan tetapi ada

⁴² Muhammad Djaelani Prasetya, *et. al.*, Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision, *Jurnal Verstek*, Vol. 5, Nomor 2, Februari 2023, hlm. 298.

⁴³ *Ibid.*

beberapa orang yang terlibat didalamnya, Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana itulah dapat terjadi dalam hal:⁴⁴

- a. Beberapa orang Bersama-sama melakukan suatu delik
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak(berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan delik tersebut
- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik tersebut tetapi ada orang lain dalam mewujudkan delik tersebut

Menurut Utrecht, Pelajaran tentang *deelneming* atau turut serta dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran tentang turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasiran-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, oleh karena itu tanpa turut serta tersebut sudah tentu tidak ada tindak pidana yang dapat terjadi.⁴⁵

⁴⁴ Adam Chazawi, *Op.Cit, hlm. 73-74*

⁴⁵ *Ibid.*

Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dilakukan lebih dari satu orang atau lebih dari satu orang atau lebih, dalam hukum Indonesia mengenal istilah tersebut dengan delik penyertaan yang merupakan bentuk khusus dari hukum pidana, adapun bentuk dari delik penyertaan ini ada empat (4) dan hal ini termaktub pada Pasal 55 KUHP, yaitu :⁴⁶

1. *Plager* (yang melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang secara materiel dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik dalam hal ini hanya sendirian dalam melakukan perbuatan pidana.
2. *Doenpleger* (yang menyuruh melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, hal tersebut dikarenakan orang yang disuruh memiliki sifat tidak mampu bertanggungjawab dan adanya alasan pemaaf. Adapun pihak yang menyuruh sebagai *Actor Intellectualis* dan pihak yang di suruh *Actor materilialis*, dan dalam hal ini peran si pembujuk bersifat Limitif.
3. *Uitlokker* (yang mengajurkan melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang membujuk untuk mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencana sendiri, supaya orang lain melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini si pembujuk menggunakan sarana-sarana pembujuk (yaitu, pemberian- pemberian, janji-janji,

⁴⁶ D. Schaffmeister, N. Keijer dan PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 248-256

penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan-kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan). Kedudukan pihak dalam hal ini dimana si penganjur sebagai *Actor Intellectualis* dan yang dianjurkan sebagai *Actor materialialis*, dan dalam hal ini si pembujuk tidak bersifat limitif.

4. *Medepleger* (yang turut serta melakukan perbuatan pidana) ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka itu sama-sama melaksanakan delik. Dalam delik penyertaan berbicara perihal pembuat dan pembantu, untuk Pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, sedang pembuat delik tertuang dalam Pasal 56 KUHP yaitu *medeplechtiger* (pembantu pembuat), yaitu di mana si pembantu dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan.⁴⁷

F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang Dilakukan Secara Turut Serta

Subsidi BBM mengisyaratkan adanya kontrol negara terhadap penggunaannya, oleh karena sumber pembiayaan subsidi berasal dari

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 248-249

APBN yang apabila dilakukan tidak dengan bijak maka berpotensi akan menghasilkan kerugian terhadap keuangan ABPN dan keberlangsungan hidup masyarakat luas. Penyalahgunaan terhadap BBM bersubsidi dapat saja dilakukan dalam berbagai tahap diantaranya dalam proses pengangkutan BBM bersubsidi. Pengangkutan BBM dilakukan terlebih dahulu harus mengantongi Izin Usaha Pengangkutan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pengangkutan, usaha pengangkutan harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan. Selain itu, bahwa usaha pengangkutan dilarang untuk melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM, termasuk BBM bersubsidi. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat bermuara pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 55 di atas, maka dapat dilihat kualifikasi perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi. Selanjutnya Penulis akan menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan penyalahgunaan pengangkutan BBM Bersubsidi.

1. Delik Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi

Pada pembahasan ini, Penulis akan menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Adapun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Pasal 51 sampai Pasal 58. Terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55. Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Melalui rumusan delik di atas telah dapat diidentifikasi unsur pokok yang membentuk keutuhan delik yaitu, unsur “setiap orang” dan “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”. Penulis selanjutnya akan berfokus untuk menganalisis kedua unsur dalam rumusan delik tersebut.

2. Unsur Delik Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi

Selanjutnya, terkait dengan delik dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam, bahwa Penulis kemudian akan melakukan analisis dari segi unsur deliknya.

Pada Pasal 55 mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak

yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sehingga dalam delik tersebut, dapat ditarik unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Menyalahgunakan;
- c. Pengangkutan;
- d. Niaga;
- e. Bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

Uraian yang lebih spesifik mengenai unsur-unsur delik Pasal 55 ialah sebagai berikut:

- a. Setiap orang

Unsur setiap orang adalah sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud pada KUHP, sehingga pengertian tentang barang siapa pada KUHP ditarik juga sebagai pengertian pada unsur setiap orang ini. bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang atau barang siapa adalah orang atau seseorang (*personlijke*) atau badan hukum (*rechtsperson*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya.

- b. Menyalahgunakan

Unsur menyalahgunakan dalam KBBI dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan. Kata menyelewengkan sendiri sangat erat kaitannya dengan kewenangan. Terdapat perbedaan yang mencolok

antara melampaui kewenangan, sewenang-wenang, dan mencampuradukkan kewenangan. Melalui Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur larangan untuk (a) melampaui Wewenang, (b) larangan mencampuradukkan Wewenang, dan (c) larangan bertindak sewenang-wenang.

Adapun perbedaan dari ketiganya bahwa melampaui wewenang diartikan sebagai apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa, batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu mencampuradukkan wewenang apabila tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang dan materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Selanjutnya bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai sewenang-wenang apabila tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁸

c. Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang

⁴⁸ Rais Martanti, Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana-lt5f561d694d51b/> (artikel *online*).

ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati.⁴⁹ Secara khusus melalui Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 12 memberikan definisi mengenai pengangkutan yakni kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

d. Niaga

Secara definitif Niaga berarti seluruh kegiatan jual beli yang diperuntukkan untuk dapat menghasilkan keuntungan, istilah niaga juga kerap dipertukarkan dengan kata “dagang”. Definisi niaga secara normatif dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 14 bahwa niaga diartikan sebagai kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

e. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Selanjutnya bahwa Bahan Bakar Minyak dapat diartikan sebagai bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sementara itu subsidi dalam KBBi diartikan sebagai bantuan uang

⁴⁹ Soeginatajo Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan penjelasan bahwa Pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi kepada konsumen tertentu untuk pemakaian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pemerintah menetapkan kebijakan harga Gas Bumi untuk keperluan rumah tangga dan pelanggan kecil serta pemakaian tertentu lainnya.

3. Jenis Delik Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi

Selanjutnya, Penulis akan menguraikan mengenai jenis delik dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun jenis delik Pasal 55 ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 55 ini merupakan jenis delik formil. Delik formil merupakan delik yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Untuk Pasal 55 ini, perbuatan yang dilarang adalah penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Artinya bahwa delik ini memberikan pengaturan untuk melarang adanya perbuatan penyalahgunaan terhadap pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.

- b. Pasal 55 ini juga masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Hal tersebut didasarkan bahwa Pasal 55 ini adalah jenis delik yang diatur di luar KUHP atau berada pada perundang-undangan lainnya yang memuat tentang rumusan pasal pidana.
- c. Pasal 55 juga masuk dalam kategori kejahatan. Berbicara mengenai kejahatan, berbicara mengenai unsur kesalahan. Kejahatan mengisyaratkan bahwa pelaku sadar dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- d. Pasal 55 juga masuk dalam jenis tindak pidana tindak pidana aktif (positif). Perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Artinya dalam delik ini, tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi memang dilakukan secara aktif dengan melakukan perbuatan yang nyata yang bersifat bukan pembiaran. Artinya Pasal 55 ini adalah delik yang menguraikan adanya perbuatan yang nyata dan jelas dilakukan oleh pelakunya.

4. Sanksi Delik Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan pengaturan sanksi pidana dengan pidana maksimum. Artinya bahwa dalam delik ini tidak diatur batas minimal penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Tidak ada standar minimum yang

menjadi patokan sehingga penjatuhan sanksinya cukup ringan. Adapun sanksi pada Pasal 55 mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Mengenai Turut serta yang sebelumnya Penulis sudah paparkan di tinjauan Pustaka Penulis yaitu yang diatur dalam Pasal 55 KUHP yang mengatakan bahwa Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, dan penyesatan atau memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Mengenai unsur dari Pasal 55 KUHP tersebut bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Lebih lanjut mengenai klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud pada pasal 55 KUIHP adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen, Dader*)

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan

perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya

3. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)

Medeplegen/Mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.